

RELIGIUSITAS NELAYAN DALAM MENJAGA KEWAJIBAN SHOLAT DI PERAIRAN LAUT (STUDI KASUS : DESA KARIANGAU, BALIKPAPAN BARAT)**Aisyah Intan Nurhasanah¹, Ismail Yahya Syah²**

Program Studi Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Balikpapan

Email: aisyahintannurhasanah631@gmail.com

Abstract: *This study aims to examine the religiosity of fishermen in maintaining the obligation of prayer while at sea, particularly in Kariangau Village, West Balikpapan District. This study uses a qualitative approach with field research. Data collection was carried out through observation and in-depth interviews with four fishermen as main informants. The results of the study indicate that fishermen view prayer as a primary obligation for a Muslim that must not be neglected under any circumstances, including while at sea. The religiosity of the fishermen is reflected in their understanding of the meaning of prayer, the practice of contextual prayer implementation, and their ability to adapt to natural conditions through the application of the principle of fiqh rukhsah. The obstacles faced by fishermen in performing prayers include weather conditions, limited space, working hours, and environmental disturbances, yet these obstacles are not a reason to abandon prayer. Strategies used by fishermen to maintain their prayers include adjusting prayer positions, using seawater for purification, estimating prayer times and the direction of the qibla, and combining or shortening prayers under certain conditions. This study shows that the religiosity of fishermen is not only ritualistic but also adaptive and contextual, allowing them to maintain consistency in worship despite the limitations and risks of working at sea.*

Keywords: *Religiosity of fishermen, the obligation to pray, praying at sea*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji religiusitas nelayan dalam menjaga kewajiban sholat saat berada di perairan laut, khususnya di Desa Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara mendalam terhadap empat orang nelayan sebagai informan utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nelayan memaknai sholat sebagai kewajiban utama seorang muslim yang tidak boleh ditinggalkan dalam kondisi apa pun, termasuk saat melaut. Religiusitas nelayan tercermin dalam pemahaman makna sholat, praktik pelaksanaan sholat yang kontekstual, serta kemampuan beradaptasi dengan kondisi alam melalui penerapan prinsip fiqh rukhsah. Hambatan yang dihadapi nelayan dalam melaksanakan sholat meliputi kondisi cuaca, keterbatasan ruang, waktu kerja, dan gangguan lingkungan, namun hambatan tersebut tidak menjadi alasan untuk meninggalkan sholat. Strategi yang dilakukan nelayan untuk menjaga pelaksanaan sholat antara lain menyesuaikan posisi sholat, memanfaatkan air laut untuk bersuci, menentukan waktu dan arah kiblat secara perkiraan, serta menggunakan jama' dan qashar dalam kondisi tertentu. Penelitian ini menunjukkan bahwa religiusitas nelayan tidak hanya bersifat ritual, tetapi juga adaptif dan kontekstual, sehingga mampu menjaga konsistensi ibadah di tengah keterbatasan dan risiko pekerjaan di laut.

Kata Kunci: *Religiusitas nelayan, kewajiban sholat, sholat dilaut*

Article History

Received: Januari 2026

Reviewed: Januari 2026

Published: Januari 2026

Plagiarism Checker No 789

Prefix DOI: Prefix DOI:

10.8734/sindoro.v1i2.360

Copyright: Author

Publish by: SINDORO



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Pendahuluan

Desa Kariangau merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Balikpapan Barat, Kabupaten/Kota Balikpapan. Sebagian besar penduduk Desa Kariangau bertempat tinggal tidak jauh dari pinggiran laut / daerah pesisir dengan rata-rata mata pencaharian sebagai nelayan. Namun, banyak juga diantaranya yang bekerja bukan sebagai nelayan seperti kerja di kantor-kantor, perusahaan swasta, dan berdagang di sekitar wilayah Desa Kariangau. Jarak lokasi tempat tinggal penduduk yang tidak jauh dari laut membuat sebagian besar penduduk Desa Kariangau mata pencahariannya sebagai nelayan untuk mencari rezeki dilaut yang memiliki berbagai jenis hewan dilaut.

Mencari rezeki dilaut adalah pekerjaan sebagian besar penduduk Desa Kariangau khususnya mereka yang tinggal di dekat laut, banyak diantaranya pergi kelaut selama setengah hari, seharian, bahkan sampai bermalam dikapal/perahu hingga berhari-hari. Penduduk Desa Kariangau tidak mengenal lelah meskipun harus bekerja dari siang ketemu malam ataupun dari siang bertemu siang lagi diesok harinya yang menghabiskan siang dibawah sengatan teriknya matahari dan menghabiskan malam yang anginnya menerpa tubuh membuat badan terasa lebih dingin dan ditambah lagi Gelombang laut yang naik turun. Namun, semua tantangan yang mempertaruhkan keselamatan dan penuh risiko itu tidak membuat semangat mereka padam dalam mencari rezeki demi mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga dan keberlangsungan hidup. Meskipun begitu penduduk Desa Kariangau yang merupakan sebagai seorang muslim mereka harus tetap berkewajiban untuk melaksanakan salat 5 waktu.

Islam mengajarkan umat muslim untuk selalu menjaga keseimbangan antara perkara dunia dan juga akhirat. Untuk mencapai kesuksesan di dunia, harus dibarengi dengan ikhtiar, do'a dan juga tawakkal kepada Allah SWT. Karena kerja keras dalam Islam dan mencari nafkah dengan tangan sendiri adalah hal yang sangat dianjurkan dan dianggap sebagai bentuk ibadah. Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Saw, dan para sahabatnya, ketika beliau membantu perekonomian pamannya Abu Thalib dengan cara berdagang. Islam sangat menganjurkan kepada kita sebagai umat islam agar selalu semangat dalam bekerja, namun semangat tersebut harus didasari oleh nilai-nilai keagamaan, sehingga hasil kerja tersebut dapat dinilai pahala di hadapan Allah SWT.¹

Sholat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap Muslim. Kewajiban ini tidak terbatas pada tempat dan waktu, sehingga setiap Muslim diwajibkan menjaga konsistensi dalam melaksanakan sholat, apapun kondisi yang dihadapi. Karena sholat merupakan rukun dan tiang dalam agama Islam, orang yang menjaga salatnya, maka agama dan hidupnya akan terjaga pula, begitu pula sebaliknya, orang yang melalaikan salat, maka dia telah menghancurkan agama dan hidupnya. Oleh sebab itu, salat menjadi sangat penting bagi kehidupan seorang muslim,² Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah An-Nisa (3) ayat 103 yaitu;

فَإِذَا قُضِيَتْ الصَّلَاةُ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

Artinya : Apabila kamu telah menyelesaikan salat, berzikirlah kepada Allah (mengingat dan menyebut-Nya), baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah salat itu (dengan sempurna). Sesungguhnya salat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin.

Melalui ayat di atas menerangkan bahwa sholat merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan pada waktu yang telah ditentukan. Mengingat betapa pentingnya salat dalam Islam, maka kaum muslimin diperintahkan menjaga dan mengerjakannya, baik ketika di rumah

¹ Yusuf Qardhawi, Halal Haram Dalam Islam, Ahli Bahasa Mu'ammal Hamidiy, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2007), h.171

² Galih Maulana, Syarat Sah Salat Mazhab Syafi'i, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2007), Cet. ke-1, h.5.

maupun saat perjalanan. Sholat memang berbeda dari ibadah lain yang dapat gugur karena adanya udzur tertentu, seperti haji dan zakat yang membuat tidak wajib karena tidak adanya kemampuan dalam melakukannya baik dalam hal jasmani, rohani maupun ekonomi dan semacamnya. Bahkan dalam kondisi darurat ataupun keterbatasan fisik seseorang sekalipun, Islam memberikan rukhsah (keringanan) bagi umatnya, bukan menggugurkan kewajiban itu sendiri. Sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ kepada Imrān bin Ḥuṣayn ra., yang bertanya tentang cara sholat dalam kondisi sakit:

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَتْ بِي بَوَاسِيرٌ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ فَقَالَ صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ

Artinya : Dari Imrān bin Ḥuṣayn ra., ia berkata: Aku menderita wasir, lalu aku bertanya kepada Nabi ﷺ tentang bagaimana cara shalat dalam kondisiku. Beliau bersabda: Shalatlah dengan berdiri. Jika kamu tidak mampu, maka duduklah. Dan jika masih tidak mampu, maka shalatlah sambil berbaring di sisi tubuhmu.‘ (HR. Bukhari)³.

Hadis diatas menegaskan bahwa kewajiban sholat tetap berlaku dalam segala kondisi, hanya cara pelaksanaannya yang menyesuaikan dengan kondisi seseorang (kemampuan). Dalam konteks ini, penduduk desa kariangau yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan menghadapi kendala dalam menjaga pelaksanaan sholat saat sedang bekerja. Aktivitas mereka di laut sering kali dimulai pada waktu pagi hari dan baru kembali sebelum maghrib, menyebabkan penduduk nelayan ada yang meninggalkan sholat diwaktu Dzuhur dan Ashar, Namun ada juga yang tetap menjaga konsistensi kewajiban sholat dilaut saat sedang bekerja. Bahkan ada kalanya mereka melaut sampai berhari-hari. Situasi seperti ini menimbulkan kurangnya reigusitas dan nilai spiritual ibadah, ketika keinginan menjalankan ibadah berbenturan dengan pekerjaan.

Para nelayan di Desa Kariangau umumnya bekerja menggunakan perahu milik pribadi, sebagian ada yang meminjam perahu nelayan lain jika tidak digunakan oleh pemiliknya dikarenakan tidak memiliki perahu, dan ada beberapa yang ikut numpang di perahu nelayan lainnya. Tergantung bagaimana persetujuan diantara mereka, baik dari segi perlengkapan maupun dari hasil itu sendiri nantinya. Melihat dengan begitu lamanya mereka berada di tengah laut, maka tidak dapat diketahui bagaimana mereka menjaga perintah salat dengan baik dan benar.

Penulis melakukan observasi dan wawancara langsung dengan para nelayan di Desa Kariangau dan Peneliti menjaga etika penelitian dengan tidak menanyakan secara langsung praktik ibadah personal responden, melainkan menggali pengalaman dan kebiasaan secara umum.yaitu dengan pak Ali Baba, Norhayati, Abdul Rahim, dan Bastian. Berikut isi gambaran singkat dalam wawancara bersama para nelayan mengenai pelaksanaan sholat ketika sedang melaut;

1. Ali Baba memandang sholat sebagai kewajiban utama seorang hamba kepada Allah yang harus tetap dilaksanakan dalam kondisi apa pun, termasuk saat melaut. Menurutny, sholat dilakukan demi kebaikan diri sendiri, bukan untuk keuntungan Allah. Dalam praktiknya, Ali Baba melaksanakan sholat di atas perahu, terkadang dengan posisi duduk demi keselamatan. Wudhu dilakukan dengan menyesuaikan ketersediaan air, menggunakan air laut terlebih dahulu lalu dibilas dengan air tawar. Penentuan waktu dan arah kiblat dilakukan melalui bantuan teknologi seperti HP dan jam, serta pengetahuan tradisional

³ Muhammad Ibn Ismail AL-Bukhari, Shahih Bukhari, Pertama (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 2002).

nelayan, seperti posisi matahari, bintang, arah angin, dan ombak. Tantangan utama dalam menjalankan sholat di laut adalah keterbatasan waktu kerja dan kondisi cuaca, khususnya hujan. Dalam kondisi tertentu, Ali Baba melakukan jama' dan qashar, terutama pada sholat asar dan maghrib.

2. Norhayati memaknai sholat sebagai ibadah agar diterima oleh Allah dan dilaksanakan semata-mata karena kewajiban. Menurutnya, sholat di laut dilakukan sama seperti di rumah, yakni ketika waktunya tiba tidak boleh ditunda agar tidak lalai. Dalam pelaksanaannya, Norhayati memilih turun ke laut untuk sholat karena perahu dianggap tidak stabil dan berisiko jatuh. Sholat tetap sah selama menutup aurat dan memiliki niat, serta tidak dilakukan di tempat yang dilarang seperti WC. Wudhu dilakukan menggunakan air laut (air asin) tanpa perlu dibilas air tawar. Penentuan waktu sholat dilakukan dengan mendengar azan yang terdengar dari masjid sekitar pesisir. Sementara itu, arah kiblat ditentukan secara perkiraan, mengikuti arah masjid atau kebiasaan dari rumah. Norhayati menyatakan bahwa tidak ada tantangan berarti dalam melaksanakan sholat di laut. Faktor cuaca, ombak, maupun keberadaan hewan tidak memengaruhi pelaksanaan sholat. Ia juga tidak pernah menggunakan keringanan seperti jama' atau qashar karena selalu melaksanakan sholat tepat waktu.
3. Abdul Rohim memandang sholat sebagai tiang agama sekaligus kebutuhan pribadi yang wajib dilaksanakan oleh setiap hamba Allah. Ia tetap melaksanakan sholat saat melaut sebagai bentuk tanggung jawab keagamaan, bukan semata keyakinan akan perlindungan, melainkan karena kewajiban diri. Dalam praktiknya, Abdul Rahim melaksanakan sholat di atas perahu sesuai situasi. Ia berusaha menjaga kesucian dengan mengganti pakaian khusus sholat atau menyucikan diri terlebih dahulu, bahkan dengan menyebur ke laut jika diperlukan. Wudhu dilakukan menggunakan air tawar yang dibawa dari rumah, dan jika habis, barulah menggunakan air laut. Penentuan waktu sholat dilakukan dengan jam tangan, sementara sebelum ada jam menggunakan posisi matahari dan bayangan. Arah kiblat ditentukan secara perkiraan dan insting, terutama dengan melihat posisi matahari terbenam sebagai acuan arah barat. Tantangan utama dalam sholat di laut adalah gangguan hewan kecil seperti nyamuk dan agas. Cuaca juga berpengaruh, khususnya angin kencang, sehingga terkadang Abdul Rahim harus menunda sholat dan mencari tempat berlindung.
4. Bastian memaknai sholat sebagai kewajiban mutlak yang harus dilaksanakan oleh setiap hamba Allah, bukan sebagai sarana perlindungan atau keyakinan keselamatan di laut. Dalam pelaksanaannya, sholat dilakukan di atas perahu, dengan menyesuaikan kondisi laut, yaitu berdiri saat memungkinkan dan duduk ketika gelombang besar. Ia membawa pakaian bersih khusus sholat dari rumah dan berganti pakaian di perahu. Wudhu dilakukan menggunakan air laut, kemudian dibilas dengan air tawar yang dibawa dari rumah. Penentuan waktu sholat saat ini mengandalkan HP dan suara azan, sedangkan sebelumnya menggunakan perkiraan posisi matahari. Arah kiblat ditentukan dengan mengikuti posisi matahari secara perkiraan. Bastian menyatakan bahwa cuaca tidak menjadi hambatan dalam melaksanakan sholat karena ia akan menepi atau mencari tempat aman. Ia juga tidak pernah menggunakan keringanan seperti jama' atau qashar, dan selalu melaksanakan sholat ketika waktunya tiba.

Demikianlah hasil dari wawancara bersama nelayan, maka peneliti merumuskan 3 permasalahan, yaitu (Pertama) adalah Bagaimana bentuk religiusitas nelayan dalam melaksanakan kewajiban shalat saat berada di laut? Menjelaskan makna religiusitas nelayan dan praktik pelaksanaan sholat yang menggali tentang bagaimana nelayan memahami kewajiban sholat, Apa makna sholat bagi mereka dan apa yang mendasarinya, dan bagaimana pelaksanaannya. (Kedua) Apa saja hambatan yang dihadapi nelayan dalam menjaga pelaksanaan sholat ketika sedang melaut? Menjelaskan tentang hambatan ketika sedang melaut yang menggali tentang cuaca, keterbatasan ruang dan air. (Ketiga) Bagaimana Strategi atau bentuk

yang dilakukan nelayan untuk tetap melaksanakan sholat dilaut? Menjelaskan tentang cara menjaga sholat yang menggali tentang pelaksanaan fiqh rukhsah (keringanan), jama'/qasar, dan juga posisi sesuai kondisi. Sehingga penulis mengangkat masalah ini dalam suatu penelitian dengan judul " RELIGIUSITAS NELAYAN DALAM MENJAGA KEWAJIBAN SHOLAT DI PERAIRAN LAUT (Studi Kasus di Desa Kariangau, Kec. Balikpapan Barat, Kota, Balikpapan).

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman landasan ilmiah yang kuat bagi guru, tenaga pendidik, dan lembaga pendidikan dalam memperkuat dan memperdalam pemahaman tentang pentingnya konsistensi dalam menjalankan kewajiban ibadah sholat dalam kondisi dan keterbatasan fisik apapun. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat berkontribusi bagi pengembangan kajian akademik dan untuk memperluas wawasan dalam bidang menjalankan kewajiban dalam kondisi apapun dalam hal ini ketika nelayan sedang melaut.

METODE

Metode adalah rumusan cara-cara tertentu secara sistematis yang diperlukan dalam bahasa ilmiah, agar pembahasan menjadi terarah, sistematis dan obyektif, maka digunakan metode ilmiah⁴. Untuk penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode antara lain;

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang mewajibkan peneliti untuk langsung turun ke lapangan dengan tujuan mencari data dan informasi yang ingin diteliti, dimana dalam hal ini berupa pernyataan tertulis, lisan dan juga perilaku yang dapat dipahami.⁵

2. Sumber Data

Sumber Data berasal dari data primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber utama melalui prosedur secara sistematis dan teknik pengambilan data yang berupa interview dan observasi.⁶ Sumber data yang dimaksudkan dalam hal ini adalah data yang diperoleh peneliti langsung dari hasil wawancara (interview) yang dilakukan peneliti kepada narasumber terkait yaitu dengan nelayan penduduk Desa Kariangau.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara (Interview)

Interview adalah suatu metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan keterangan atau informasi secara lisan dari seorang informan/narasumber terkait dengan berkomunikasi berhadapan muka dengan orang tersebut.⁷ Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara langsung dengan beberapa narasumber sebagai sumber utama dari para nelayan.

b. Observasi

Observasi adalah cara pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada obyek penelitian.⁸ Observasi ini merupakan gambaran awal yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan data melalui pengamatan langsung terhadap fenomena-fenomena yang ingin diteliti dalam hal praktik sholat dikalangan nelayan ketika sedang melaut.

⁴ Sutrisno Hadi, Metode Reseach, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1990), h. 4.

⁵ Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdak Arya, 2004), h.3

⁶ Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 36.

⁷ Koentjoningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat, (Jakarta: Gramedia, 1997), h. 162.

⁸ Sutrisno Hadi, Metode Reseach, Jilid I, (Yogyakarta: Andi Offset, 1998), h. 136

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian lapangan (field research) yang dilakukan melalui observasi, dan wawancara secara mendalam, ditemukan bahwa religiusitas nelayan dalam menjaga kewajiban sholat memiliki karakteristik yang khas dan kontekstual. Aktivitas melaut yang bergantung pada kondisi alam, waktu pasang-surut, serta jarak tempuh yang jauh dari daratan memengaruhi pola keberagamaan nelayan, khususnya dalam pelaksanaan ibadah sholat.

Secara umum, nelayan memandang sholat sebagai kewajiban utama yang tidak dapat ditinggalkan dalam kondisi apa pun. Kesadaran religius ini terbentuk dari pemahaman agama yang diwariskan secara turun-temurun, pengaruh pendidikan keagamaan informal, serta pengalaman hidup yang erat dengan risiko dan ketidakpastian di laut. Laut dipersepsikan sebagai ruang yang penuh dengan tanda-tanda kebesaran Tuhan, sehingga aktivitas melaut justru memperkuat dimensi spiritual dan ketergantungan nelayan kepada Allah SWT.

Pembahasan ini disusun berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan empat orang nelayan sebagai informan utama, yaitu Alibaba (65 tahun), Norhayati (64 tahun), Abdul Rahim (53 tahun), dan Bastian (36 tahun). Analisis dilakukan secara kualitatif dengan mengaitkan temuan lapangan dan landasan teori religiusitas.

1. Bentuk Religiusitas Nelayan dalam Melaksanakan Kewajiban Sholat di Laut**a) Makna dan Pemahaman Kewajiban Sholat**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh informan memaknai sholat sebagai kewajiban utama seorang hamba kepada Allah SWT yang tidak boleh ditinggalkan dalam kondisi apa pun, termasuk saat berada di laut. Ali Baba menegaskan bahwa sholat dilakukan demi kebaikan diri sendiri sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah, bukan untuk kepentingan Tuhan. Juga menekankan Sholat merupakan tiang agama dan barang siapa yang meninggalkannya maka dia merobohkan agamanya. Pandangan ini menunjukkan dimensi religiusitas intrinsik, di mana ibadah dijalankan karena kesadaran internal, bukan tekanan eksternal. Pandangan serupa disampaikan oleh Norhayati yang memaknai sholat sebagai ibadah murni agar diterima oleh Allah dan harus dilaksanakan tepat waktu agar tidak menimbulkan kelalaian. Sementara itu, Abul Rohim memandang sholat sebagai tiang agama dan kebutuhan pribadi yang melekat pada identitas seorang muslim. Bastian juga menegaskan bahwa sholat adalah kewajiban mutlak, bukan sekadar sarana perlindungan atau jaminan keselamatan di laut.

Temuan ini sejalan dengan teori religiusitas Glock dan Stark yang menyebutkan bahwa religiusitas mencakup dimensi keyakinan (belief) dan praktik ibadah (practice)⁹. Dalam konteks nelayan, keyakinan terhadap kewajiban sholat menjadi landasan utama yang mendorong konsistensi pelaksanaannya meskipun berada dalam kondisi kerja yang berat dan berisiko.

b) . Praktik Pelaksanaan Sholat di Laut

Dalam praktiknya, pelaksanaan sholat oleh nelayan desa kariangau sangat kontekstual. Ali Baba, Abdul Rahim dan juga Bastian umumnya melaksanakan sholat di atas perahu dengan menyesuaikan kondisi gelombang. Posisi sholat dilakukan dengan berdiri apabila memungkinkan, dan duduk ketika kondisi laut tidak stabil. Hal ini menunjukkan penerapan prinsip fiqh bahwa sholat dapat dilakukan sesuai kemampuan, sebagaimana kaidah: *ittaqu'llâha mastatha'tum*. Berbeda dengan informan lain, Norhayati memilih turun ke laut atau ke tempat yang lebih stabil untuk melaksanakan sholat karena menganggap perahu berisiko. Baginya, yang terpenting adalah terpenuhinya syarat sah sholat, seperti menutup aurat, niat, dan tidak berada di tempat yang dilarang seperti (WC).

Wudhu juga dilakukan secara fleksibel. Ali Baba dan juga Bastian menggunakan air laut yang kemudian dibilas dengan air tawar dengan kata lain membawa bekal air dari rumah untuk

⁹ Glock & Stark (1969). Religion and society intension. California: Rand Mc Nally Company.

berwudhu jika masih memungkinkan, sementara Norhayati dan Abdul Rahim menyatakan bahwa air laut sudah sah digunakan untuk bersuci tanpa harus dibilas. Praktik ini sesuai dengan pendapat jumbuh ulama yang membolehkan air laut sebagai alat bersuci, sebagaimana hadis Nabi SAW: *"Air laut itu suci dan bangkainya halal."* (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi).¹⁰

Penentuan waktu sholat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari penggunaan HP, jam tangan, suara adzan yang terdengar dari pesisir, hingga pengetahuan tradisional seperti posisi matahari dan bayangan. Arah kiblat ditentukan secara perkiraan berdasarkan arah matahari terbenam, arah masjid di daratan, atau insting dan kebiasaan. Hal ini sesuai dengan ketentuan fiqh bahwa dalam kondisi darurat atau keterbatasan, penentuan kiblat cukup berdasarkan ijtihad dan perkiraan terbaik.

2. Hambatan Nelayan dalam Menjaga Pelaksanaan Sholat Saat Melaut

Hasil wawancara menunjukkan bahwa hambatan dalam pelaksanaan sholat di laut bersifat relatif dan tidak dialami secara seragam oleh seluruh informan. Ali Baba menyebutkan bahwa keterbatasan waktu kerja dan kondisi cuaca, terutama hujan, menjadi tantangan utama. Abdul Rahim juga menambahkan gangguan hewan kecil seperti nyamuk dan agas serta angin kencang yang terkadang memaksa dirinya menunda sholat.

Sebaliknya, Norhayati dan juga Bastian menyatakan bahwa mereka tidak merasakan hambatan yang berarti. Menurut Norhayati, cuaca, ombak, maupun keberadaan hewan tidak memengaruhi pelaksanaan sholat selama niat dan kesadaran ibadah tetap terjaga. Bastian juga menegaskan bahwa jika kondisi laut tidak memungkinkan, ia akan menepi atau mencari tempat yang lebih aman untuk mengerjakan sholat.

Perbedaan pengalaman ini menunjukkan bahwa hambatan pelaksanaan sholat tidak hanya dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti cuaca dan ruang, tetapi juga oleh tingkat kesiapan mental, pengalaman melaut, dan pemahaman keagamaan masing-masing nelayan.

3. Strategi Nelayan dalam Menjaga Sholat di Laut

Strategi utama yang dilakukan nelayan untuk menjaga pelaksanaan sholat di laut adalah penyesuaian tata cara ibadah sesuai dengan prinsip fiqh rukhsah (keringanan). Alibaba secara eksplisit menggunakan jama' dan qashar, khususnya pada sholat asar dan maghrib, ketika kondisi waktu dan cuaca tidak memungkinkan. Praktik ini sesuai dengan ketentuan fiqh bagi musafir. Sementara itu, Norhayati dan Bastian memilih untuk tidak menggunakan jama' dan qashar karena berupaya melaksanakan sholat tepat waktu. Abdul Rahim juga jarang menggunakan keringanan tersebut, dan jika sholat terlewat karena kondisi tertentu, ia berpendapat bahwa masih ada magrib selanjutnya.

Selain itu, strategi lain yang dilakukan nelayan adalah membawa perlengkapan ibadah seperti pakaian khusus sholat dan air tawar dari rumah, mengganti pakaian sebelum sholat, serta mencari posisi paling aman di perahu atau menepi ke tempat yang lebih stabil. Strategi-strategi ini menunjukkan adanya kesadaran fiqh praktis meskipun tidak selalu didasarkan pada pemahaman teoritis yang formal.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa religiusitas nelayan dalam menjaga kewajiban sholat di laut tidak hanya tercermin dalam kepatuhan ritual, tetapi juga dalam kemampuan beradaptasi dengan kondisi alam melalui penerapan prinsip-prinsip keringanan dalam Islam. Religiusitas tersebut menjadi sumber kekuatan spiritual yang menopang kehidupan nelayan di tengah ketidakpastian dan risiko pekerjaan di laut.

¹⁰ HR. Abu Dawud dan Tirmidzi 69

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai religiusitas nelayan dalam menjaga kewajiban sholat di perairan laut Desa Kariangau, dapat disimpulkan bahwa nelayan memiliki tingkat kesadaran religius yang kuat terhadap kewajiban sholat. Sholat dipahami sebagai kewajiban utama dan kebutuhan spiritual pribadi yang tidak boleh ditinggalkan dalam kondisi apa pun, termasuk saat berada di laut.

Bentuk religiusitas nelayan tercermin dalam pemaknaan sholat yang bersifat intrinsik, pelaksanaan sholat yang menyesuaikan kondisi alam, serta penerapan prinsip-prinsip fiqh seperti rukhsah, jama', dan qashar. Praktik sholat dilakukan secara fleksibel, baik dari segi tempat, posisi, cara bersuci, penentuan waktu, maupun arah kiblat, tanpa mengabaikan syarat dan rukun sholat.

Hambatan dalam menjaga pelaksanaan sholat di laut meliputi faktor cuaca, keterbatasan ruang, waktu kerja, serta gangguan lingkungan. Namun, hambatan tersebut bersifat relatif dan sangat dipengaruhi oleh kesiapan mental, pengalaman, serta pemahaman keagamaan masing-masing nelayan. Adapun strategi yang dilakukan nelayan untuk menjaga sholat meliputi membawa perlengkapan ibadah, menyesuaikan posisi sholat, memanfaatkan sumber daya yang tersedia, serta mencari tempat yang lebih aman ketika kondisi laut tidak memungkinkan.

Dengan demikian, religiusitas nelayan dalam menjaga kewajiban sholat di laut menunjukkan bahwa nilai-nilai keagamaan tetap dapat dijalankan secara konsisten melalui sikap

adaptif dan kesadaran spiritual yang tinggi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam kajian religiusitas masyarakat pesisir serta menjadi rujukan bagi penguatan pendidikan keagamaan kontekstual.

DAFTAR PUSTAKA

- Yusuf Qardhawi, Halal Haram Dalam Islam, Ahli Bahasa Mu'ammal Hamidiy, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2007), h.171
- Galih Maulana, Syarat Sah Salat Mazhab Syafi'i, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2007), Cet. ke-1, h.5.
- Muhammad Ibn Ismail AL-Bukhari, Shahih Bukhari, Pertama (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 2002).
- Sutrisno Hadi, Metode Reseach, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1990), h. 4.
- Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdak Arya, 2004), h.3
- Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 36.
- Koentjoningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat, (Jakarta: Gramedia, 1997), h. 162.
- Sutrisno Hadi, Metode Reseach, Jilid I, (Yogyakarta: Andi Offset, 1998), h. 136
- Glock & Stark (1969). Religion and society intension. California: Rand Mc Nally Company
- HR. Abu Dawud dan Tirmidzi 69